## **ABSTRAKSI**

Empat Patimah Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BPRS PNM Al-Ma'soem

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pembiayaan mudharabah merupakan wahana bagi lembaga keuangan Islam (shahib al- maal) untuk memobilisasi dana mayarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas sedangkan para pengusaha (mudharib) hal ini merupakan peluang untuk mendapatkan modal dan menjalankan usaha Dalam pembiayaan mudharabah penghitungan bagi hasil harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan Tetapi akad kerjasama mudharabah yang ada di BPRS Al-Ma'soem selain terdapat nisbah juga terdapat margin dalam pembiayaannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan apa yang melatarbelakangi adanya instrumen margin dalam pembiayaan mudharabah, dan untuk mengetahui pemahaman nasabah tentang adanya margin dan nisbah dalam pembiayaan mudahrabah serta untuk mengetahui kedudukan hukum penerapan margin dan nisbah dalam pembiayaan mudharabah di BPRS Al-Ma'soem dengan menggunakan instrumen margin dalam pembiayaannya.

Penelitian ini didasarkan pada teori percampuran artinya pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan, disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian baik dari segi jumlah maupun waktunya

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini, yaitu metode yang ditujukan untuk menggambarkan permasalahan di lapangan dari pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* Pada awalnya data disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan para pelaku pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem

Dari hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut Pertama, terdapat dua alasan yang mempengaruhi adanya instrumen margin dalam pembiayaan mudharabah. Yaitu alasan internal perbankan syariah bahwasannya pihak perbankan belum memahami secara baik tentang konsep dan praktik produk mudharabah. Alasan kedua adalah alasan eksternal yang muncul pada mudharib dalam menjalankan produk mudharabah tidak jujur dan amanah. Kedua, pemahaman nasabah tentang nisbah dan margin dalam pembiayaan mudharabah, kebanyakan nasabah tidak mengetahui pemahaman mengenai nisbah dan margin tersebut, mereka hanya mengetahui berapa jumlah angsuran dan kelebihan yang harus dibayar ke pihak. Bank Ketiga, dilihat dari kedudukan hukum penerapan margin dan nisbah dalam pembiayaan mudharabah merupakan transaksi yang fasid atau rusak, meskipun syarat dan rukunnya sudah terpenuhi

1